



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG

STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel. Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79151
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP SINGKAWANG
Nomor : SK.1126/A.11/U/XII/2019**

TENTANG

**STANDAR KELULUSAN DAN YUDICIUM PROGRAM SARJANA
STKIP SINGKAWANG**

KETUA STKIP SINGKAWANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan landasan hukum akibat adanya beberapa perubahan peraturan dan nomenklatur pendidikan tinggi diperlukan adanya pedoman baru dalam penetapan standar kelulusan dan yudicium program sarjana STKIP Singkawang;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 diatas dipandang perlu oleh Ketua STKIP Singkawang untuk merumuskan Standar Kelulusan dan Yudicium Program Sarjana STKIP Singkawang dan menetapkan dalam surat keputusan Ketua STKIP Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 dan Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifika Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
5. SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pendirian STKIP Singkawang.
6. Akte Notaris Urai Imamudian, SH., M.Kn., Nomor 05 Tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Universitas Singkawang (Pergantian Pengurus Yayasan);
7. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 10/SK/YUSINKA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang.
8. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 12/SK/YUSINKA/IX/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Drs. Andi Mursidi, M.Si., sebagai Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singkawang Periode Tahun 2019-2023.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Standar Kelulusan dan Yudicium Program Sarjana STKIP Singkawang sebagai berikut:

1. Standar Kelulusan dan Yudicium

Mahasiswa untuk bisa dinyatakan lulus Program Sarjana dan mengikuti Yudicium apabila memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah 144 sks yang diwajibkan.
- 2) Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,25.
- 3) Nilai mata kuliah wajib minimal C.
- 4) Nilai MPK (Mata kuliah Pengembangan Kepribadian; Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) dengan nilai minimal C.
- 5) Nilai MKI (Matakuliah Institusi; Pengantar Kewirausahaan, Kewirausahaan Sosial dan Pendidikan Anti Korupsi) dengan nilai minimal C.
- 6) Jumlah SKS dengan nilai D tidak lebih dari 10% jumlah SKS total.
- 7) Tidak ada nilai E.
- 8) Lulus ujian Skripsi.
- 9) Wajib Simpan dan Publikasi Karya Ilmiah Skripsi.
- 10) Memiliki minimal 3 keahlian sertifikasi.

2. Predikat Kelulusan

Mahasiswa STKIP Singkawang dinyatakan lulus dan mendapat predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) Sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) Sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh);
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (cumlaude) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima puluh).

3. Gelar Lulusan

Lulusan STKIP Singkawang memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan, yang ditulis dibelakang namanya dengan singkatan S.,Pd.

4. Dokumen Kelulusan

Setiap lulusan Sarjana Pendidikan dari STKIP Singkawang akan memperoleh dokumen kelulusan sebagai berikut;

- 1) Ijazah;
- 2) Transkrip Akademik;
- 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Kedua : Penjabaran diktum Kesatu butir 9 dan 10 diatur lebih detail dalam peraturan/Surat Keputusan tersendiri;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal terhitung untuk semua Lulusan STKIP Singkawang mulai lulusan semester gasal tahun akademik 2019/2020.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Tanggal 6 Desember 2019

Ketua,



Drs. Andi Mursidi, M.Si.
NIDN. 07.221264.01

Tembusan:

1. Yth. Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, di Banjarmasin.
2. Yth. Pengurus Yayasan Universitas Singkawang.
3. Yth. Pejabat Struktural di lingkungan STKIP Singkawang
4. Arsip.